



**PUTUSAN**

**Nomor : 26/G/2022/PTUN-BL**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG**

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama secara elektronik, dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : **ARI SAPUTRA**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Tanjung Agung Rt/Rw 003/004 Desa Tanjung Agung

Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way kanan  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Dalam hal ini mengajukan gugatan Tata Usaha Negara melalui kuasa hukumnya **MIK HERSEN, SH.,MH.**, dan **BERLI YUDIANSAH, SH.,MH.** Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM “MIK HERSEN & REKAN”** yang beralamat di Puri Kencana Residence Blok I/4 Jln. Urip Sumoharjo Kalibalau Kencana - Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 09 / SK / MH&R / 2022 tanggal 29 Juli 2022. Dengan alamat e-mail [berliyudiansah56@gmail.com](mailto:berliyudiansah56@gmail.com).. Bertindak baik sendiri maupun bersama-sama.

Selanjutnya disebut sebagai .....**PENGUGAT.**

**M E L A W A N**

Halaman 1 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Nama/Jabatan : GUBERNUR LAMPUNG**

Berkedudukan di : Jl. Wolter Monginsidi No. 69, Talang, Kecamatan Teluk

betung Selatan Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung

1. Nama : PUADI JAILANI., S.H.M.H.,

Jabatan : Kepala Biro Hukum Setdaprov, Lampung

2. Nama : ANDY IRWAN, S.H.

Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum Setdaprov, Lampung

3. Nama : Drs.KOHARUDDIN

Jabatan : Kepala Bagian Kerjasama, Pejabat Negera dan Legislatif Biro  
Pemerintahan & Otda Setdaprov Lampung

4. Nama : HERIZA KURNIAWAN, S.H.MIP

Jabatan : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa  
Propinsi Lampung

5. Nama : HERAWATI, S.H.M.H.

Jabatan : Sub Koordinator Sub-Subtansi Litigasi pada Biro Hukum  
Setdaprov, Lampung

6. Nama : TINA FATRIANA, S.H.

Jabatan : Penyusun Bahan Bantuan Hukum pada Biro Hukum pada Biro  
Hukum Setdaprov

7. Nama : OLAN PATUAN, S.H.

Halaman 2 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Analis Berkas Sengketa pada Biro Hukum Setdaprov

Lampung

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT.**

**dan**

**Adi Wijaya**, Kewarganegaraan Indonesia, Gunung Waras RT/RW 001/001

Kelurahan Gunung Waras, Kecawamata Pakuan Ratu, Kabupaten Way

Kanan, Provinsi Lampung, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Andri Merdyan Syarif, S.E., S.H., M.M.;
2. Arif Hidayatullah, S.H., M.H.;
3. Wempi Andreas Lukito Hutajulu, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara

pada Kantor Hukum AMS&Rekan yang beralamat di KH. Mas Mansur No.16

Kelurahan Rawalaut, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, Kota

Bandar Lampung email : [AMS7rekan@gmail.com](mailto:AMS7rekan@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : 25/SKK-TUN/IX/2022 tanggal 4 September 2022;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II**

**INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut, telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 26/PEN-DIS/2022/PTUN-BL tanggal 03 Agustus 2022, tentang Penetapan Lolos Dismissal;

Halaman 3 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 26/PEN-MH/2022/PTUN-BL tanggal 03 Agustus 2022, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 26/PEN-PPJS/2022/PTUN.BL tanggal 03 Agustus 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 26/PEN-PP/2022/PTUN.BL tanggal 03 Agustus 2022 tentang penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 26/PEN-HS/2022/PTUN.BL tanggal 24 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Persidangan;
- Telah membaca Surat Permohonan untuk masuk sebagai Pihak Ketiga yang diajukan oleh Pemohon Intervensi atas nama Adi Wijaya tertanggal 7 September 2022;
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 26/G/2022/PTUN-BL tanggal 21 September 2022 tentang masuknya Pihak Tergugat II Intervensi atas nama Adi Wijaya;
- Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Halaman 4 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan meneliti berkas perkara, bukti surat dan mendengar keterangan saksi yang diajukan dalam sengketa ini Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 2 Agustus 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 2 Agustus 2022, dengan Register Perkara Nomor 26/G/2022/PTUN-BL, dan telah diperbaiki tanggal 24 Agustus 2022. Penggugat mengemukakan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## I. OBJEK SENGKETA

**Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/379/B.01/HK/2022 Tanggal 4 Juli 2022 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Way Kanan Masa Jabatan tahun 2019-2024 atas Nama ARI SAPUTRA**

## II. KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang di keluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Halaman 5 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bersifat konkret, artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;
2. Bersifat individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan;
3. Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 2 ayat :

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.
- (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 6 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh Karena Objek Sengketa *a quo* merupakan Produk dari **Gubernur Lampung**, yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*, maka berdasarkan pasal 47 Undang – Undang nomor 5 tahun 1986 berbunyi:

*“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”*

yang mana keputusan yang telah di keluarkan oleh Tergugat tersebut tidak memerlukan persetujuan instansi atasan dari Tergugat maupun instansi lain, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan atau kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

*“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*

Bahwa Tergugat Gubernur Lampung telah menerbitkan **Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/379/B.01/HK/2022 Tanggal 4 Juli 2022 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Daerah**

Halaman 7 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Kabupaten Way Kanan Masa Jabatan tahun 2019-2024 atas Nama ARI**

**SAPUTRA** telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat.

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah melakukan upaya administratif sesuai ketentuan Undang - undang nomor 30 tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018, Oleh karena Objek Sengketa merupakan Produk dari Gubernur Lampung, maka berdasarkan uraian diatas Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

**III.KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN ATAS TERBITNYA OBJEK SENGKETA.**

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai berikut;

Ayat (1):

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis Kepada Pengadilan yang berwenang serta berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara, yang dipersengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan ataupun tanpa ganti rugi dan/ atau rehabilitasi”.

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004, maka keabsahan kedudukan hukum untuk dapat mengajukan gugatan ke  
Halaman 8 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Diajukan oleh orang atau badan hukum perdata;
- b. Yang memiliki hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- c. Merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Bahwa berdasarkan pada pasal 53 ayat (1) maka batasan orang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan.

Bahwa Tergugat, selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya telah menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa *A Quo* dan akibat tindakan Tergugat yang telah menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa *A Quo* yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan, tidak sesuai dengan aturan yang sebenarnya adalah cacat hukum sehingga telah merugikan kepentingan dan Hak Penggugat untuk mengabdikan kepada masyarakat Kabupaten Way Kanan yang telah member dukungan

Halaman 9 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat sebagai anggota DPRD Way Kanan serta hilangnya hak Penggugat berupa Gaji sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Way Kanan. Maka berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara gugatan ini diajukan untuk diperiksa diadili serta diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.

#### **IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN**

Bahwa sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan kemudian berdasarkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh upaya Administratif maka Gugatan ini masih layak untuk diperiksa, diadili serta diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.

Bahwa Penggugat baru mengetahui terbitnya objek sengketa tertanggal 8 Juli 2022 karena mendapat tembusan surat pemberitahuan dari Sekretariat Dewan Kabupaten Way Kanan, berdasarkan surat tersebut  
Halaman 10 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL



maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya terlebih dahulu mengajukan upaya Keberatan atas terbitnya Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa *A Quo*, Surat Keberatan Penggugat tertanggal 11 Juli 2022 disampaikan langsung tanggal 11 Juli 2022, namun tidak ada jawaban ataupun tanggapan, dan merujuk pada ketentuan Pasal 77 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, maka Tergugat mempunyai waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja untuk menyelesaikan keberatan yang diajukan Penggugat terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Tergugat, akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan atas Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, sehingga cukup patut dan beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung sebab Penggugat telah memenuhi Upaya Administratif sebagaimana dimaksud Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyatakan bahwa:

*“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”.*

Halaman 11 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL



Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan bahwa:

*“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”.*

Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 01 Agustus 2022 belum melampaui ketentuan batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga masih dalam tenggang waktu untuk menggugat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyebutkan:

*“Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”.*

Dengan demikian tenggang waktu gugatan ini layak untuk diperiksa dan diadili serta diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.

#### V. ALASAN DAN DASAR GUGATAN.

1. Bahwa Penggugat tanggal 18 November 2018, resmi menjadi Ranting Partai Amanat Nasional ( PAN ) Kabupaten Way Kanan.
2. Bahwa Penggugat pada bulan Januari tahun 2019 mencalonkan diri menjadi CALEG dari Partai Amanat Nasional ( PAN ) Kabupaten Way Kanan dan dinyatakan lolos dan ikut serta menjadi kontestan

Halaman 12 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL



3. Bahwa penggugat mencalonkan diri dari Daerah Pemilihan 3 (tiga) Nomor Urut 1 (satu) dari 9 (sembilan) calon terdiri dari :

1. Kecamatan Pakuan Ratu
2. Kecamatan Negara Batin
3. Kecamatan Negeri Besar

4. Bahwa pada tanggal 4 April 2019 pelaksanaan pemilihan serentak dilaksanakan diseluruh indonesia, khususnya Kabupaten Way Kanan domisili Penggugat.

5. Bahwa pada Tanggal 5 April 2019 secara resmi hasil penghitungan suara dan setelah lembar C1 sudah terkumpul, Penggugat memperoleh suara terbanyak yaitu sebanyak 2.293 (dua ribu dua ratus sembilan puluh tiga) suara.

6. Bahwa tanggal 19 Agustus 2019 Penggugat dilantik dan resmi menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Way Kanan dari Partai Amanat Nasional (PAN) Daerah Pemilihan 3 (tiga).

7. Bahwa selama Penggugat setelah resmi menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Way Kanan melaksanakan tugas secara aktif, tidak hadir bila sakit dan urusan Keluarga.

8. Bahwa sebagai kader Partai Amanat Nasional ranting Way Kanan, Penggugat dibebankan untuk membayar kontribusi ke pada

Halaman 13 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL



Partai sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)

9. Bahwa tanggal 19 Agustus 2021 Penggugat diharuskan membayar Kontribusi kepada CALEG yang kalah yaitu **ADI WIJAYA** dari **Partai Amanat Nasional** Kabupaten Way Kanan sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), yang sekarang menggantikan Penggugat.

10. Bahwa tanggal 19 Agustus 2021 Penggugat diharuskan membayar Kontribusi kepada CALEG yang kalah yaitu kepada **RAHMAT KARTOLO** dari **Partai Amanat Nasional** Kabupaten Way Kanan sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

11. Bahwa Penggugat diberi limit waktu apabila tidak melunasi kontribusi ke Partai maka akan berhenti sebagai Kader/Anggota Partai Amanat Nasional Kabupaten Way Kanan, sehingga Penggugat memenuhi permintaan Ketua Partai Amanat Nasional Kabupaten Way Kanan padahal saat itu sedang mewabahnya COVID 19.

12. Bahwa ketika Penggugat Rapat di kediaman Ketua DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Lampung. Bapak Ir. H. Irham Jafar Lan Putra, M.H., di sampaikan bahwa mengingat saat ini dalam kondisi wabah COVID 19 sedang meraja lela, maka kontribusi kepada Partai boleh dibayarkan di akhir masa jabatan. Namun yang terjadi pada Penggugat adalah peringatan keras apa bila tidak ada kontribusi

Halaman 14 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL



kepada Partai Maka akan di adakan Penggantian Antar Waktu (PAW).

**13.** Bahwa oleh karena pergaulan sehari – hari sehingga Penggugat ikut – ikutan atau ikut serta menggunakan Narkoba, setelah Keluarga mengetahui tentang Penggugat menggunakan Narkoba, maka atas inisiatif keluarga Penggugat untuk menyelamatkan nama baik Penggugat dan Partai Pengusung Penggugat, setelah keluarga bermusyawarah disimpulkan Penggugat harus melaksanakan rehabilitasi di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

**14.** Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kalianda Nomor : Sket/19/IV/LK/LK.00.02/2022/LOKA tertanggal 13 April 2022 menyatakan bahwa Penggugat mengikuti program rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan, mulai dari 13 April 2022.

**15.** Bahwa oleh karena Penggugat akan melaksanakan Rehabilitasi di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, maka Penggugat mengajukan Cuti selama 3 (tiga) bulan terhitung tanggal 13 April 2022 sampai dengan 13 Juni 2022 berdasarkan Surat Keterangan Izin Cuti Nomor: A.108/F.P-PAN/DPRD-WK/V/2022 Tanggal 11 Mei 2022 ditanda tangani oleh Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Kabupaten Way Kanan ROZALI, SH

Halaman 15 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL





**16.** Bahwa berdasarkan diterbitkan Surat permohonan Rehabilitasi Rawat Jalan yang di tanda tangani oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Way Kanan, Mengetahui Kepala Kampung Tanjung Agung Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan tertanggal 11 Mei 2022.

**17.** Bahwa berdasrkan Surat Keterangan Izin Cuti Nomor: PAN/08.08/A/K-S/173/V/2022 Tanggal 11 Mei 2022 ditanda tangani oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung Ketua ROZALI, SH, dan Sekretaris AFRIZAL FIRDAUS, S.Pd.

**18.** Bahwa Penggugat selama melaksanakan cuti rehabilitasi, merasa masih tetap menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Way Kanan dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Way Kanan, karena tidak ada hal yang dilanggar oleh Penggugat baik di Partai maupun di Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Way Kanan.

**19.** Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 keluarga Penggugat mendapat tembusan surat pemberitahuan dari Sekretariat Dewan Kabupaten Way Kanan Nomor: 100/693/I.01-WK/2022 Tanggal 7 Juli 2022 perihal : Pelaksanaan Rapat Paripurna PAW Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan, sedangkan Penggugat masih melaksanakan



rehabilitasi di Kalianda, baru pada tanggal 13 Juli 2022 akan berakhir masa rehabilitasinya.

**20.** Bahwa pelaksanaan pengucapan sumpah/janji peresmian pengangkatan pengganti antar waktu DPRD kabupaten Way Kanan sisa masa jabatan 2019-2024 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022

**21.** Bahwa Penggugat kembali ke kabupaten Way Kanan pada Tanggal 13 Juli 2022 telah melaksanakan masa rehabilitasi berdasarkan Surat Keterangan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Loka Rehabilitasi BNN Kalianda Nomor : Sket.SP/77/VII/LK/LK.00.02/2022/LOKA tertanggal 13 Juli 2022.

**22.** Bahwa selama melaksanakan tugas menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Penggugat tidak pernah berbuat tindakan yang mepermalukan Partai maupun DPRD Kabupten Way Kanan, semua kewajiban Penggugat laksanakan sesuai dengan fungsi Penggugat di DPRD Kabupaten Way Kanan.

**23.** Bahwa Proses pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) Penggugat belum pernah dilakukan verifikasi maupun palidasi oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Way Kanan, sedangkan ini menjadi syarat mutlak untuk di ajukan proses Penggantian Antar Waktu ( PAW)

Halaman 17 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL



24. Tugas Badan Kehormatan adalah memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

25. Bahwa terhadap Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Penggugat tanpa alasan yang jelas, tidak melalui mekanisme peraturan Perundang – Undangan dan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat sehingga Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Penggugat terkesan dipaksakan.

26. **Bahwa oleh karena Pergantian Antar Waktu yang di lakukan oleh Tergugat tidak sesuai prosedur dan adanya cacat yuridis maka Penggugat mohon kepada majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang mengadili sengketa A Quo mohon untuk memerintahkan dan mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi / mengangkat kembali Penggugat dalam posisi semula sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Way Kanan Masa Jabatan tahun 2019-2024.**

#### **VI. Tentang Pelanggaran Tergugat Terhadap Peraturan Perundang - Undangan Yang Berlaku.**

Bahwa perbuatan Gubernur Lampung yang bertentangan dengan perundang undangan yang berlaku sebagai dasar Tergugat dalam

Halaman 18 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL



mengeluarkan keputusan yang menjadi Objek Sengketa Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Tergugat menerbitkan objek perkara tidak mengutamakan landasan peraturan perundangan - undangan, yang bersifat prosedural/ formal dalam setiap kebijakan penyelenggara pada saat menerbitkan keputusannya, Pelanggaran Tergugat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang berlaku diantaranya:

1. Bahwa Pasal 405 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, anggota DPRD diberhentikan antar waktu karena

- (1) Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antar waktu karena:

- a. meninggal dunia;
    - b. mengundurkan diri; atau
    - c. diberhentikan.

- (2) Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila;

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD



kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;

b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota;

c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;

d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

e. diusulkan oleh partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;

g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

i. menjadi anggota partai politik lain

Halaman 20 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL



Bahwa terkait beberapa ketentuan yang ada pada pasal tersebut di atas tidak ada satu pun hal yang memenuhi persyaratan untuk dapat di jadikan dasar melakukan pergantian antar waktu terhadap Penggugat, terutama jika yang dijadikan alasan adalah pada ayat (2) poin yang menyatakan “tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun”, di karenakan sebagaimana penjelasan Penggugat di dalam petitum yaitu pada **poin 15-17**.

2. Bahwa Pasal 406 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, mekanisme dalam pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota, sebagai berikut :

- 1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur.
- 2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Halaman 21 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL



- 3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.
- 4) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota.

Bahwa mekanisme pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota juga harus mengacu dengan peraturan dan ketentuan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Way Kanan sebagaimana Pasal 59 dan Pasal 60 Tugas dan Fungsi Badan Kehormatan yang berbunyi :

**Pasal 59 :**

1. Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, badan kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara :
  - a. Meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu dan/atau pihak lain yang terkait dan/atau
  - b. Memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
2. Hasil penyidikan, verifikasi dan klarifikasi badan kehormatan dituangkan dalam berita acara;

Halaman 22 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL





3. Pimpinan DPRD dan badan kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi;

**Pasal 60 :**

1. Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa :
  - a. Teguran lisan.
  - b. Teguran tertulis.
  - c. Mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD.
  - d. Mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
  - e. Mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
3. Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.



3. Bahwa Mekanisme pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota menurut Pasal 407 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD :

- 1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota atas pengaduan dari pimpinan DPRD kabupaten/kota, masyarakat dan/atau pemilih.
- 2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota mengenai pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota kepada rapat paripurna.
- 3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- 4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota, paling lambat 30

Halaman 24 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL



puluh) Hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD kabupaten/kota.

5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD kabupaten/kota meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati/walikota menyampaikan keputusan tersebut kepada gubernur.

7) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari bupati/walikota.

4. Bahwa Salah satu alat kelengkapan DPRD adalah Badan Kehormatan (BK). Badan Kehormatan (BK) merupakan alat DPRD

Halaman 25 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL



yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD. DPRD wajib menyusun kode etik untuk menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Arti penting Badan Kehormatan disini adalah untuk menegakkan kode etik DPRD. Badan Kehormatan (BK) juga merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
2. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD.
3. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat.
4. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat.

Badan Kehormatan berhak menjatuhkan sanksi pada Anggota Dewan yang terbukti melanggar kode etik dan/atau tata tertib DPRD

Halaman 26 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL



berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi. Teguran tersebut dapat berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sebagai alat kelengkapan DPRD; atau
- d. Pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa terkait mekanisme tersebut di atas Penggugat merasa tidak pernah merasa di verifikasi oleh Badan Kehormatan Dewan sehingga pergantian antar waktu yang terjadi pada Penggugat seakan-akan di paksakan dengan menyalahi prosedur sehingga sudah sepatutnya pergantian antar waktu tersebut dinyatakan cacat procedural dan sudah sepatutnya **Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/379/B.01/HK/2022 Tanggal 4 Juli 2022 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Way Kanan Masa Jabatan tahun 2019-2024 atas Nama ARI SAPUTRA dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya.**

5. Bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD pada Pasal 85 ayat (1) ditegaskan anggota DPR berhenti antar waktu karena;
  - a) Meninggal dunia;

Halaman 27 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL



b) Mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri

Adapun alasan anggota DPR yang diberhentikan antar waktu dalam ayat (2) karena :

Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR;

- a) Tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Pemilu;
- b) Melanggar sumpah/janji, kode etik DPR, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPR berdasarkan hasil pemeriksaan badan kehormatan DPR;
- c) Melanggar peraturan larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d) Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara.

Bahwa terkait alasan-alasan pergantian antar waktu yang disebutkan di atas baik pada pasal 85 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD tidak ada satupun pelanggaran yang Penggugat lakukan karena Penggugat selalu melaksanakan kewajiban Penggugat selaku anggota

Halaman 28 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL



DPRD way kanan sebagaimana mestinya dan terutama Penggugat tidak pernah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap karena rehabilitasi yang Penggugat jalani sebelumnya dalah berdasarkan keinginan dan kesadaran Penggugat sendiri dan hal tersebut sudah Penggugat lakukan sebagaimana prosedur ataupun aturan yang berlaku dan Penggugat telah mendapatkan izin dari atasan di tempat Penggugat bekerja.

**VII. Tindakan Tergugat Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku dan Azas –azas Umum Pemerintahan yang Baik**

1. Bahwa sesuai dengan 10 huruf e Undang Undang No 30 Tahun 2014, yang dimaksud dengan “**asas tidak menyalahgunakan kewenangan**” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampur adukkan kewenangan;
2. Bahwa Objek Gugatan bertentangan dengan **Asas Proporsionalitas**.

Halaman 29 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL





Sesuai dengan Pasal 3 Angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Asas Proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah **Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/379/B.01/HK/2022 Tanggal 4 Juli 2022 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Way Kanan Masa Jabatan tahun 2019-2024 atas Nama ARI SAPUTRA**
3. Mewajibkan Tergugat mencabut **Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/379/B.01/HK/2022 Tanggal 4 Juli 2022 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Way Kanan Masa Jabatan tahun 2019-2024 atas Nama ARI SAPUTRA**
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehalibitasi / mengangkat kembali Penggugat dalam posisi semula sebagai **Anggota Dewan**



**Perwakilan Daerah Kabupaten Way Kanan Masa Jabatan tahun 2019-2024 atas Nama ARI SAPUTRA**

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 22 Maret 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

Majelis Hakim yang terhormat,

Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;

Bahwa Tergugat mohon seluruh dalil dan dalih yang dinyatakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara

Bahwa setelah membaca dengan seksama Gugatan **PENGGUGAT**, Tergugat berpendapat Gugatan Penggugat mengandung cacat formil sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

**GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (Exceptio Plurium Litis Consortium)**

Bahwa menurut hemat Tergugat , gugatan Penggugat kurang pihak, (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) karena masih ada pihak lain yang

Halaman 31 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL



harus diikutsertakan dalam perkara ini, akan tetapi tidak ikut dijadikan pihak dalam perkara ini;

Bahwa pemeriksaan suatu perkara haruslah tuntas sehingga tidak memungkinkan adanya celah hukum timbulnya perkara lain karena bertentangan dengan asas kepastian hukum, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

Gubernur Provinsi Lampung hanya menjalankan tugasnya sebagai perwakilan pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan usulan pemberhentian anggota DPRD Kab Kota adalah Kewenangan partai politik sesuai dengan ketentuan Pasal 100 Huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota;

Pasal

100

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik:

- b. kepada Pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi anggota DPRD kabupaten/kota.

Halaman 32 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut maka seharusnya gugatan ditujukan pula kepada pihak- pihak yaitu antara lain:

**1. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL ( THE**

**NATIONAL MANDATE PARTY),** Beralamat Rumah PAN Jalan Warung

Buncit Raya No. 1 A RT/RW 001/005 Kelurahan Kalibata, Kecamatan

Pancoran, Jakarta Selatan 12740, seharusnya diikutsertakan sebagai

Tergugat dalam perkara A quo karena Dewan Pimpinan Pusat Partai

Amanat Nasional mempunyai peran sentral dalam mengeluarkan Surat

antaratlain sebagai berikut :

**1) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor**

**PAN/A/Kpts/KU-SJ/ 130/ VI/2022 Tentang Pemberhentian Tetap ARI**

**SAPUTRA Sebagai Anggota Partai Amanat Nasional**

**2) Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional nomor:**

**PAN/A/KU-SJ/599/VI/2022 tanggal 3 Juni 2022 perihal Persetujuan**

**Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan a.n.**

**ARI SAPUTRA**

**2. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN**

**WAY KANAN** Beralamat Rumah PAN Jl. Lintas Sumatra, Sindang Sari No.

**99 Kampung Gunung Labuhan Kab. Way Kanan, karena Dewan Pimpinan**

**Pusat Partai Amanat Nasional Kabupaten Way Kanan mempunyai peran**

**sentral dalam mengeluarkan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat**

**Nasional Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung Nomor:**

**Halaman 33 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PAN/08.08/A/K-S/140/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022 Hal Permohonan  
Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan  
a.n. ARI SAPUTRA

**3. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN**

selaku pihak yang mengeluarkan Surat sebagai berikut :

- 1) Surat Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan yang ditujukan kepada  
Ketua KPU Kabupaten Way Kanan Nomor: 005/108.6/II-WK/2022  
tanggal 6 Juni 2022 Perihal Permintaan Verifikasi Persyaratan Calon  
Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD
- 2) Surat Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan yang ditujukan kepada  
Bupati Way Kanan Nomor: 005/110/11-Wk/2022 tanggal 08 Juni 2022  
Perihal Pengajuan/Permohonan Peresmian Pemberhentian dan  
Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD

**4. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN** selaku pihak  
yang mengeluarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Way Kanan kepada DPRD Kabupaten Way Kanan Nomor: 167/PY.03-  
1/1808/2022 tanggal 7 Juni 2022 perihal Penggantian Antar Waktu  
Anggota Dari Partai Amanat Nasional atas nama Sdr. ARI SAPUTRA

**5. BUPATI WAY KANAN** selaku pihak yang mengeluarkan Surat Bupati Way  
Kanan yang ditujukan kepada Gubernur Lampung Nomor: 005/1039/II-  
WK/2022 Hal Pengajuan/Permohonan Peresmian Pemberhentian dan  
Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD

Halaman 34 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut hemat Tergugat dalam perkara *a quo seharusnya* pihak-pihak tersebut diatas meliputi Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Way Kanan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan, Bupati Way Kanan turut dijadikan sebagai PIHAK TERGUGAT oleh Penggugat dalam gugatan ini, sehingga Putusan Pengadilan dapat mengikat kepada semua pihak yang berkepentingan didalam objek perkara *a quo* tersebut. Bahwa karena pihak-pihak lain yang seharusnya digugat namun tidak digugat, maka gugatan Penggugat sepatutnya ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA

TERGUGAT mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT sepanjang tidak merugikan kepentingan TERGUGAT, antara lain:

1. Bahwa ARI SAPUTRA adalah Anggota Dewan Perwakilan way kanan masa jabatan tahun 2019-2024 yang secara resmi diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor G/379/B.01/HK/2022, Tanggal 4 Juli 2022 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan
- Halaman 35 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan masa jabatan Tahun 2019 – 2024 atas namac ARI SAPUTRA .

2. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil pada posita gugatan romawi VI point

1, 2, 3, 4 dengan alasan - alasan sebagai berikut yaitu

1 ) Bahwa Penggugat mendasarkan pemberhentian antar waktu (PAW)

berdasarkan Pasal 405 Ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f dan

huruf g adalah tidak tepat karena dasar pemberhentian yang

bersangkutan didasarkan pada Pasal 405 Ayat (2) huruf e dan huruf h

yaitu diusulkan oleh Partainya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undang untuk diproses Penggantian Antar Waktu (PAW)

sebagai Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan a.n. Ari Saputra

sebagaimana bukti dari dokumen berkas usulan Penganti Antar

Waktu yang diserahkan kepada tergugat;

2) Bahwa Pemberhentian saudara ARI SAPUTRA sebagai Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan masa

jabatan Tahun 2019 – 2024 berdasarkan usulan partai politik nya dan

saudara ARI SAPUTRA sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan di bawah ini yaitu :

A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Pemerintahan Daerah yaitu :

## Pasal 193

Halaman 36 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anggota DPRD provinsi berhenti antar waktu karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. diberhentikan.

2. Anggota DPRD Kab/kota diberhentikan antarwaktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:

- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Ttg Majelis  
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan  
Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 405

1. Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. diberhentikan.

2. Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan

antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

apabila:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara  
berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota

Halaman 37 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;

b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik

DPRD kabupaten/kota;

c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;

d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;

g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

i. menjadi anggota partai politik lain.

Halaman 38 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL



C. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman  
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,  
Kabupaten, dan Kota

Pasal 99

1. Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. diberhentikan.

3. Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud  
pada ayat (1) huruf c jika:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau  
berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota  
selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa  
pun;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik  
DPRD kabupaten/kota;
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang  
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan  
tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling  
singkat 5 (lima) tahun;

Halaman 39 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL



- d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
- g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- i. menjadi anggota partai politik lain.

**D. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat**

**Pasal 5**

**1 Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena:**

Halaman 40 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL



- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;

atau

- c. diberhentikan.

3. Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:

- e. diusulkan oleh Partai Politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;
- h. diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota; atau

Pasal

6

- 1 Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan surat tentang nama Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu

Halaman 41 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada KPU, KPU Provinsi / KIP Aceh dan KPU /KIP Kabupaten/Kota.

2 Penyampaian nama Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampiri dengan dokumen pendukung.

- 3) Bahwa kewenangan pemberhentian anggota dewan ada pada partai politik yang diatur dalam AD/RT partai politik sesuai dengan 6. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah sehingga Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 16**

(1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri secara tertulis;
- c. menjadi anggota Partai Politik lain; atau
- d. melanggar AD dan ART.

(2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART

Halaman 42 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL



3. Bahwa Pada tanggal 9 Juni 2022, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten

Way Kanan dari Fraksi Partai Amanat Nasional **Bapak Rozali Usman,**

**SH.** dan juga sebagai Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Way

Kanan di dampingi oleh Sekretaris DPD Partai Amanat Nasional Bapak

**Afrizal Firdaus,** pada pukul 09.00 WIB menyerahkan berkas kelengkapan

PAW Kepada Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Lampung untuk

di proses dan diverifikasi oleh Pokja Penelitian Pemeriksaan berkas

persyaratan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab/Kota se-Provinsi

Lampung Adapun kelengkapan dokumen sebagai berikut :

- 1) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/ 130/ VI/2022 Tentang Pemberhentian Tetap ARI SAPUTRA Sebagai Anggota Partai Amanat Nasional
- 2) Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional nomor: PAN/A/KU-SJ/599/VI/2022 tanggal 3 Juni 2022 perihal Persetujuan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan a.n. Ari Saputra
- 3) Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung Nomor: PAN/08.08/A/K-S/140/VI/2022 tanggal 6 Juni 2022 Hal Permohonan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan a.n. Ari Saputra





- 4) Surat Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Way Kanan Nomor: 005/108.6/II-WK/2022 tanggal 6 Juni 2022 Perihal Permintaan Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD
  - 5) Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan kepada DPRD Kabupaten Way Kanan Nomor: 167/PY.03-1/1808/2022 tanggal 7 Juni 2022 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota Dari Partai Amanat Nasional atas nama Sdr. ARI SAPUTRA
  - 6) Surat Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan yang ditujukan kepada Bupati Way Kanan Nomor: 005/110/11-Wk/2022 tanggal 08 Juni 2022 Perihal Pengajuan/Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD
  - 7) Surat Bupati Way Kanan yang ditujukan kepada Gubernur Lampung Nomor: 005/1039/II-WK/2022 Hal Pengajuan/Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD
4. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2022 Kelompok Kerja Penelitian Berkas a.n. Sdr. Ari Saputra telah melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Berkas Calon Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan Nomor: 4/POKJA/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022

Halaman 44 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL



5. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 Tim Kelompok Kerja melakukan Pemeriksaan Berkas Persyaratan Penggantian Antar Waktu atas nama Sdr. Adi Wijaya dengan Berita Acara Penelitian Berkas Calon Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan Nomor: 4/POKJA/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 dengan kesimpulannya memproses Penggantian Antar Waktu dengan pertimbangan sebagai berikut:

1) Proses persyaratan administrasi usulan pengesahan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan telah lengkap;

NO	BERKAS PERSYARATAN PAW	ADA	TIDAK ADA
1.	Surat Bupati/Walikota kepada Gubernur perihal Pengajuan/Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD (surat asli) ; - PP Nomor 12 Tahun 2018 (Pasal 25 ayat 2)	✓	
2.	Surat Ketua DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui	✓	



	Bupati/Walikota perihal Pengajuan/Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD (surat asli) ; - PKPU Nomor 6 Tahun 2017 (Pasal 6 ayat 1)		
3.	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada Ketua DPRD Kabupaten/Kota perihal Rekomendasi Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD (surat asli) dilampiri dengan : - PKPU Nomor 6 Tahun 2017 (Pasal 24)	✓	
a.	Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, ditandatangani Ketua KPU Kab/Kota (surat asli); - PKPU Nomor 6 Tahun 2017 (Pasal 20 ayat 3)	✓	
b.	Berita Acara tentang Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pemenuhan	✓	



	Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, ditandatangani Ketua dan Anggota KPU Kab//Kota (surat Asli) ; - PKPU Nomor 6 Tahun 2017 (Pasal 22 ayat 5)		
c.	Daftar Calon Tetap (DCT) dan Daftar Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 (copy dan dilegalisir KPU Kab/Kota). - PP Nomor 12 Tahun 2018 (Pasal 113 ayat 3 huruf c) - PKPU Nomor 6 Tahun 2017 (Pasal 22 ayat 2 huruf b)	✓	
d.	Daftar Peringkat Perolehan Suara Parpol yang mengusulkan PAW (copy dan dilegalisir KPU Kab/Kota). - PP Nomor 12 Tahun 2018 (Pasal 113 ayat 3 huruf d) - PKPU Nomor 6 Tahun 2017 (Pasal 25, Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2	✓	
4.	Surat Ketua DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Kab/Kota perihal	✓	



	Permintaan Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD ( <i>surat asli</i> ) ;		
5.	Surat DPC atau DPD II Parpol kepada Ketua DPRD Kab/Kota perihal Usulan/Permohonan Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, <i>surat asli ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Parpol dan ada cap/stempel Parpol, yang dilampiri dengan :</i>	✓	
a.	Keputusan DPP, DPD dan/atau DPC/DPD II tentang pemberhentian keanggotaan Parpol dan pengangkatan pengganti antar waktu (disesuaikan AD/ART Parpol mengenai mekanisme pemberhentian keanggota Parpol), <i>surat asli ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC/DPD II Parpol ;</i>  - PP Nomor 12 Tahun 2018 (Pasal 99 ayat 3 huruf e)	✓	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- PKPU Nomor 6 Tahun 2017 (Pasal 20 ayat 7)		
b.	Surat keterangan meninggal dunia dari instansi yang berwenang, apabila anggota DPRD yang diganti meninggal dunia (berkas dicopy dan dilegalisir) ;  - PKPU Nomor 6 Tahun 2017 (Pasal 7 huruf a, Pasal 20 ayat 1)	-	
c.	Surat peringatan pertama, kedua dan ketiga dari DPC/DPD II Parpol, apabila anggota DPRD yang akan diganti diberhentikan dari keanggotaan parpol yang melanggar AD/ART Parpol kecuali melakukan tindak/pelanggaran pidana dengan tertangkap tangan oleh pihak yang berwajib sehingga tidak diperlukan surat peringatan dimaksud ;  - PP Nomor 12 Tahun 2018 (Pasal 7 huruf g) selanjutnya diatur AD/ART Partai Politik.	✓	
d.	Putusan Pengadilan Negeri, atau Putusan Pengadilan Tinggi, atau	✓	

Halaman 49 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>Putusan Mahkamah Agung dan/atau Putusan Peninjauan Kembali yang bersifat inkracht (copy dilegalisir) dan surat keterangan dari pengadilan negeri Kabupaten/Kota (surat asli) mengenai keterangan hasil putusan pengadilan tersebut, apabila anggota DPRD yang akan diberhentikan mendapatkan putusan dari pengadilan karena tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih ;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- PP Nomor 12 tahun 2018 (Pasal 99 ayat 3 huruf c)</li><li>- PKPU Nomor 6 Tahun 2017 (Pasal 20 ayat 6)</li></ul>		
e.	<p>Surat Keterangan dari KPU Kabupaten/Kota tentang Pindah Partai Politik, apabila anggota DPRD yang akan diganti berpindah ke partai politik lain (surat asli).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- PP Nomor 12 tahun 2018 (Pasal 99 ayat 3 huruf i)</li></ul>	-	-





6.	Foto copy SK Peresmian pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang akan diberhentikan antar waktu	✓	
7.	Berkas kelengkapan pengganti antar waktu berdasarkan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, antara lain :	✓	
1.	Model BB, surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/DPRD Kota: (surat asli, ditandatangani diatas materai cukup serta mengetahui Ketua dan Sekretaris DPC/DPD II Parpol) ;	✓	
2.	Model BB-1 surat Pernyataan tentang :  1) Warga Negara Republik Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;  2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang	✓	



	Maha Esa, dan taat menjalankan kewajiban agama ; 3) Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam Bahasa Indonesia ; (surat asli, ditandatangani diatas materai cukup serta mengetahui Ketua dan Sekretaris DPC/DPD II Parpol) ;		
3.	Model BB-1.4, Surat Pernyataan bersedia bekerja sepenuh waktu dan bersedia untuk tidak menekuni pekerjaan apapun yang dapat mengganggu tugas dan kewajibannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten/Kota (surat asli, ditandatangani diatas materai cukup);	✓	
4.	Model BB-1.5, Surat Pernyataan Kesediaan dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik dan dicalonkan pada 1 (satu) Daerah Pemilihan (surat asli, ditandatangani diatas materai cukup serta mengetahui Ketua dan Sekretaris	✓	



	DPC/DPD II Parpol) ;		
5.	Model BB-1.6, Surat Pernyataan telah mengundurkan diri dan tidak akan menarik kembali pengunduran diri sebagai PNS/Anggota TNI/POLRI/Direksi/ Komisaris/Dewan Pengawas/ Karyawan/ pada BUMN/BUMD/Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara (APBN/APBD) (surat asli, ditandatangani oleh instansi terkait serta mengetahui Ketua dan Sekretaris DPC/DPD II Parpol) ;  - PKPU Nomor 6 Tahun 2017 (Pasal 21 ayat 2 huruf a)	- -	
6.	Model BB-1.7, Surat Pernyataan bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokad/pengacara, notaris, PPAT, dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara (APBN/APBD) serta pekerjaan	✓	



	lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak anggota DPRD (surat asli, ditandatangani diatas materai cukup serta mengetahui Ketua dan Sekretaris DPC/DPD II Parpol) ;  - PKPU Nomor 6 Tahun 2017 (Pasal 21 ayat 3, Pasal 19 ayat 2 huruf c)		
7.	Model BB-1.8, Surat Pernyataan bersedia tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN an/atau BUMD serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara (APBN/APBD) (surat asli, ditandatangani diatas materai cukup serta mengetahui Ketua dan Sekretaris DPC/DPD II Parpol) ;  - PKPU Nomor 6 Tahun 2017 (Pasal 19 ayat 2 huruf e)	✓	



8.	Model BB-1.9, Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (surat asli): <input type="checkbox"/> Tidak sedang/tidak pernah dihukum atau dijatuhi pidana penjara dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap ; <input type="checkbox"/> Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap ; - PKPU Nomor 6 Tahun 2017 (Pasal 19 ayat 2 huruf e)	✓	
9.	Model BB-2, Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota DPRD (surat asli, ditandatangani diatas materai cukup serta mengetahui Ketua dan Sekretaris DPC/DPD II Parpol) ;	✓	
8.	Surat Keterangan tempat tinggal calon Anggota DPRD (surat asli,	✓	



	ditandatangani diatas materai cukup serta mengetahui Ketua dan Sekretaris DPC/DPD II Parpol) ;		
9.	Kartu Tanda Penduduk, copy dilegalisir Lurah/Camat ;	✓	
10.	Ijazah SMU dan/atau Ijazah terakhir, copy dilegalisir instansi yang berwenang ;	✓	
11.	Surat Keterangan Berbadan Sehat Jasmani dan Rohani, dilampiri hasil rekap medik dari Rumah Sakit Pemerintah, ditandatangani Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Pemerintah (surat asli) ;	✓	
12.	Surat Keterangan tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih (copy dan dilegalisir oleh KPU Kabupaten/Kota) ;	✓	
13.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku, surat asli ;	✓	
14.	Kartu tanda anggota Partai Politik, copy dilegalisir oleh Parpol ;	✓	
15.	Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar.	✓	
	Model BB s/d BB-2 dibuat baru, sesuai dengan tanggal usulan pemberhentian		



	dan pengangkatan antar waktu anggota DPRD (kecuali no urut 14 dicopy dan dilegalisir KPU dari kelengkapan berkas bakal calon tahun 2013) ;		
	Apabila masih terdapat permasalahan di internal partai politik, agar diselesaikan secara hukum dan diproses setelah ada putusan pengadilan yang bersifat tetap (inkrahct).		

2) Dari penelitian berkas Pemberhentian Sdr. Ari Saputra di dapat informasi sebagai berikut:

1. Surat Peringatan Pertama (SP-1) Nomor: PAN/08.08/SP/DPD.WK/013/1/2021 tanggal 28 Januari yang ditujukan kepada Ari Saputra (Surat SP-1 Terlampir) ;
2. Surat Peringatan Kedua (SP-2) Nomor: PAN/08.08/SP/DPD.WK/020/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang ditujukan kepada Ari Saputra (Surat SP-2 terlampir) ;
3. Surat Peringatan Ketiga (SP-3) Nomor: PAN/08.08/SP/DPD.WK/137/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 yang ditujukan kepada Ari Saputra ;

Halaman 57 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL





- 3) Berita - Berita Online di Media Masa terkait Penangkapan Sdr. Ari Saputra oleh Kepala BNNP Lampung dengan dugaan Penyalahgunaan Narkoba (Terlampir Berita Media Masa)
6. Bahwa Setelah Penelitian dan pemeriksaan berkas dinyatakan telah lengkap dan dituangkan dalam berita acara sebagai pertimbangan proses penerbitan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/379/B.01/HK/2022 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Masa Jabatan Tahun 2019-2024
7. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/379/B.01/HK/2022 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tanggal 4 Juli sudah sesuai prosedur yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 406 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu :

**Pasal 406**

1. Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana

Halaman 58 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL



dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur.

2. Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
3. Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.
4. Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota.
8. Bahwa Tergugat menolak pernyataan Penggugat bahwa Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/379/B.01/HK/2022 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tanggal 4 juli 2022 tersebut melanggar Azas - Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu

Halaman 59 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL



cacat wewenang, prosedur, dan/ atau substansi. karena keputusan gubernur tersebut telah diterbitkan melalui prosedur dan berdasarkan landasan hukum yang berlaku serta menjamin adanya kepastian hukum.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat mohon dengan segala hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan dalil jawaban Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Demikian Eksepsi dan Jawaban Tergugat, kiranya dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini.



Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat tidak mengajukan Replik yang dan pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, dan atas Replik Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan Replik, maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Duplik dan pada pokoknya tetap dalil jawaban atau bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 dan telah dicocokkan dengan aslinya/maupun fotokopinya di persidangan sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Fotokopi KTP atas nama Ari Saputra NIK 1871060904970004 (sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-2 : Surat Keterangan Izin Cuti dari Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Way Kanan (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-3 : Surat Keterangan Izin Cuti dari Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-4 : Surat Permohonan Rehalibitasi Rawat Jalan dari Ketua DPD PAN Kabupaten Way Kanan Rozali, SH.

Diketahui Kepala Kampung Tanjung Agung (sesuai

Halaman 61 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-5 : dengan aslinya);  
Surat Permohonan untuk Rehalibitasi rawat jalan  
Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan (sesuai
- Bukti P-6 : dengan aslinya);  
Surat Keterangan Nomor  
Sket/19/IV/LK/LK.00.02/2022/LOKA tanggal 13 April  
2022 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-7a : Surat Keterangan dari Kepala Loka Rehalibitasi  
BNN Kalianda Bambang Styawan, S.Pd,MM,M.Si.  
Nomor: SKet.SP/77/VII/LK/LK.00.02/2022/LOKA  
(sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-7b : Berita Acara Serah terima Residen Nomor :  
BA/91/VII/LK/LK.00.02/2022/LOKA tanggal 13 Juli  
2022 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-8 : Surat Keputusan GUBERNUR Lampung Nomor  
G/379/B.01/HK/2022 tanggal 04 – 07 – 2022 (sesuai  
dengan aslinya);
- Bukti P-9 : Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi  
Lampung Nomor : 170/2450/01/2022 tanggal 06 Juli  
2022 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-10 : Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan  
Nomor : 100/693/I.01-WK/2022 tanggal 07 Juli 2022  
(sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-11 : Surat Keputusan GUBERNUR Lampung Nomor  
G/598/ /B.01/HK/2019 tanggal 15 - 08 - 2019 untuk  
atas nama Ari Saputra (kopi dari Legalisir);  
Halaman 62 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-12 : UU RI Nomor :22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (sesuai dengan foto kopi);
- Bukti P-13 : UU.RI Nomor :17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (sesuai dengan foto kopi);
- Bukti P-14 : Surat mengenai Tugas dan Fungsi Badan Kehormatan DPR (Kopi dari kopi)
- Bukti P.15 : Surat Keterangan Badan Saksi Nasional Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional Nomor : BSNIAN /A/K-WS/520/IV/2022 tanggal 18 April 2022 untuk data atas nama Ari Saputra (sesuai dengan hasil cetak );
- Bukti P-16 : Bukti Setor Kontribusi Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan yang di Transfer oleh Ari Saputra melalui Rekening Badan Saksi Nasional DPP PAN (sesuai dengan hasil cetak);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-22 dan telah dicocokkan dengan aslinya/maupun fotokopinya di persidangan sebagai berikut :

- Bukti T-1 : Surat Keputusan Gubernur Nomor G/379/B.01/HK/2022 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Halaman 63 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Way Kanan Masa Jabatan Tahun

2019-2024, tanggal 4 Juni 2022 (sesuai dengan

aslinya);

- Bukti T-2 : Kronologis Pengganti Antara Waktu (PAW)

Kabupaten Way Kanan Atas nama Sdr. Ari Saputra

di ganti Sdr. Adi Wijaya (sesuai dengan fotocopy);

- Bukti T-3 : Berita Acara Penelitian Berkas Calon

Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD

Kabupaten Way Kanan (sesuai dengan fotocopy);

- Bukti T-4 : Surat dari Bupati Way Kanan Kepada Gubernur

Lampung Nomor : 005/1039/11-WK/2022 tanggal 8

Juni 2022 perihal Pengajuan/Permohonan

Peresmian Pemberhentian dan

Pengangkatan/Penggantian Antar Waktu Anggota

DPRD (sesuai dengan aslinya);

- Bukti T-5 : Surat Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan Nomor :

005/110/11-WK/2022 tanggal 08 Juni 2022 perihal

Pengajuan/Permohonan Peresmian Pemberhentian

dan Pengangkatan pengganti Antar Waktu Anggota

DPRD (sesuai dengan aslinya);

- Bukti T-6 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way

Kanan Nomor: 167/PY.03-1/1808/2022 tanggal 07

Juni 2022 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten

Way Kanan dari Partai Amanat Nasional an. Sdr. Ari

Halaman 64 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-7 : Saputra (sesuai dengan aslinya);  
Surat DPRD Kabupaten Way Kanan Nomor :  
005/108.b/II-WK/2022 tanggal 06 Juni 2022 perihal  
Permintaan Verifikasi Persyaratan Calon PAW an.  
Sdr. Ari Saputra yang akan digantikan oleh Sdr. Adi
- Bukti T-8 : Wijaya (sesuai dengan aslinya);  
Suat DPD PAN Kabupaten Way Kanan Nomor :  
PAN/08.08/A/K-S/140/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022  
tentang Permohonan PAW Anggota DPRD  
Kabupaten Way Kanan an. Sdr. Ari Saputra (sesuai  
dengan fotocopy);
- Bukti T-9 : Surat Keputusan dari DPP PAN Nomor : PAN/KU-  
SJ/599/VI/2022 tanggal 3 Juni 2022 tentang  
Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Way  
Kanan an. Sdr. Ari Saputra (sesuai dengan  
fotocopy);
- Bukti T-10 : Surat Keputusan DPP PAN Nomor: PAN/A/Kpts/KU-  
SJ/130/VI/2022 tanggal 3 Juni 2022 tentang  
Pemberhentian Ari Saputra sebagai Anggota Partai  
Amanat Nasional (sesuai dengan fotocopy);
- Bukti T-11 : Surat Peringatan Pertama (SP-1) kepada Sdr. Ari  
Saputra dari DPD Partai Amanat Nasional  
Kabupaten Way Kanan Nomor:  
PAN/08.08/SP/DPD.WK/013/1/2021 tanggal 28

Halaman 65 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-12 : Januari 2021 (sesuai dengan fotocopy);  
Surat Peringatan Kedua (SP-2) kepada Sdr. Ari  
Saputra dari DPD Partai Amanat Nasional  
Kabupaten Way Kanan Nomor :  
PAN/08.08/SP/DPD.WK/020/VI/2021 tanggal 11 Juni
- Bukti T-13 : 2021 (sesuai dengan fotocopy);  
Surat Peringatan Ketiga (SP-3) kepada Sdr. Ari  
Saputra dari DPD Partai Amanat Nasional  
Kabupaten Way Kanan Nomor:  
PAN/08.08/SP/DPD.WK/137/V/2021 tanggal 27 Mei
- Bukti T-14 : 2021 (sesuai dengan fotocopy);  
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018  
Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan  
Kota (sesuai dengan fotocopy);
- Bukti T.15 : Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang  
peruba atas undang-undang nomor 2 tahun 2008  
tentang Partai Politikhan (sesuai dengan foto kopi);
- Bukti T-16 : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang  
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan  
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (sesuai dengan  
foto kopi);

Halaman 66 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-17 : Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (sesuai dengan Foto kopi);
- Bukti T.18 : Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/380/B.01HK/2022 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-19 : Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor G/276/VI.07HK/2022 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penelitian dan Pemeriksaan Berkas Persyaratan Pemberhentian Antar Waktu, Penggantian Antar Waktu dan Pemberhentian sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2022 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-20 : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (sesuai dengan Foto kopi);
- Bukti T-21 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2015

Halaman 67 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010 Tentang Pedoman Tekhnis Verifikasi Syarat

calon pengganti antar waktu Anggota Dewan

perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (sesuai dengan Foto

kopi);

- Bukti T-22 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 6

Tahun 2017 Tentang Pergantian antar waktu anggota

dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan Daerah,

Dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi Lampung

dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota

(sesuai dengan Foto kopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II

Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang

telah bermaterai cukup yang diberi tanda TII.Int-1 sampai dengan TII.Int-32

dan telah dicocokkan dengan aslinya/maupun fotokopinya di persidangan

sebagai berikut :

- Bukti TII Int-1 : Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Adi Wijaya

(sesuai dengan aslinya);

- Bukti TII Int-2 : Surat Nomor : PAN/08.08/A/K-S/140/VI/2022

tentang Permohonan Pengantian Antar Waktu

Halaman 68 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PAW) Way Kanan atas nama Ari

Saputra tertanggal 6 Juni 2022 (sesuai dengan

aslinya);

- Bukti TII Int-3 : Surat Peringatan Pertama SP 1 tertanggal 28

Januari 2021 dikarenakan tidak memenuhi

undangan DPW Partai Amanat Nasional (PAN)

Provinsi Lampung dalam rangka rapat formatur

pada hari Rabu, 27 Januari 2021 di Rumah

PAN Provinsi Lampung (sesuai dengan

aslinya);

- Bukti TII Int-4 : Surat Peringatan Kedua (SP.2) tertanggal 11 Juni

2021 dikarenakan telah 13 (Tiga Belas) kali tidak

menhadiri kegiatan di DPRD Kabupaten Way

Kanan (terhitung dari tahun 2020 sampai dengan

2021) (sesuai dengan aslinya);

- Bukti TII Int-5 : Surat Peringatan Ketiga (SP.3) tertanggal 27 Mei

2022 dikarenakan tidak mematuhi Peraturan Partai

(terhitung bulan Desember 2021 sampai dengan

saat ini) atau sekitar 7 (Bulan) berjalan tidak

membayar kontribusi terhadap Partai. (sesuai

Halaman 69 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti TII Int-6 : dengan aslinya);  
Surat Nomor : PAN/KU-SJ/599/VI/2022 tentang  
Persetujuan Pergantian Antar Waktu  
(PAW) Kabupaten Way Kanan atas nama Ari  
Saputra tertanggal 3 Juni 2022 (sesuai dengan  
aslinya);
- Bukti TII Int-7 : Surat Keputusan Nomor : PAN/A/Kpst/KU-  
SJ/130/VI/2022 tentang Pemberhentian tetap Ari  
Saputra sebagai Anggota Partai Amanat Nasional  
tertanggal 3 Juni 2022 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti TII Int-8 : Surat Nomor : PAN/08.08/A-K/DPDWK/139/V/2022  
tentang Permohonan Rekomendasi  
Pemberhentian Keanggotaan PAN an. Ari Saputra  
(sesuai dengan aslinya);
- Bukti TII Int-9 : Surat Nomor : PAN/08.08/A/K-S/138/V/2022  
tentang Permohonan Pemberhentian  
Keanggotaan PAN an. Ari Saputra (sesuai dengan  
aslinya);
- Bukti TII Int-10 : Surat Nomor : PAN/08/A/K-S/213/V/2022  
tentang Rekomendasi Pemberhentian  
Keanggotaan PAN an. Ari Saputra (sesuai dengan

Halaman 70 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti TII Int-11 : aslinya);  
Surat Berita Acara Rapat Pleno DPD PAN  
Kabupaten Way Kanan tertanggal 29 Mei 2022
  - Bukti TII Int-12 : (sesuai dengan aslinya);  
Surat Kronologi Pemberhentian Keanggotaan PAN  
an. Ari Saputra / Penggugat (sesuai dengan  
aslinya);  
Surat Model BB DPRD Kabupaten Way Kanan  
perihal Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD  
Way Kanan an. Adi Wijaya tertanggal 8 Juni 2022
  - Bukti TII Int-14 : (sesuai dengan aslinya);  
Surat Model BB-1 DPRD Kabupaten Way Kanan  
perihal Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD  
Way Kanan an. Adi Wijaya tertanggal 8 Juni 2022
  - Bukti TII Int-15 : (sesuai dengan aslinya);  
Surat Model BB-1.4 DPRD Kabupaten Way Kanan  
perihal Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD  
Way Kanan an. Adi Wijaya tertanggal 8 Juni 2022
  - Bukti TII Int-16 : (sesuai dengan aslinya);  
Surat Model BB-1.5 DPRD Kabupaten Way Kanan  
perihal Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD  
Way Kanan an. Adi Wijaya tertanggal 8 Juni 2022
- Halaman 71 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Int-17 : (sesuai dengan aslinya);  
Surat Model BB-1.7 DPRD Kabupaten Way Kanan  
perihal Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD  
Way Kanan an. Adi Wijaya tertanggal 8 Juni 2022
- Bukti T.II.Int-18 : (sesuai dengan aslinya);  
Surat Model BB-1.8 DPRD Kabupaten Way Kanan  
perihal Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD  
Way Kanan an. Adi Wijaya tertanggal 8 Juni 2022
- Bukti T.II.Int-19 : (sesuai dengan aslinya);  
Surat Keterangan tertanggal 8 Juni 2022 (sesuai  
dengan aslinya);
- Bukti T.II.Int-20 : Surat Hasil Penghitungan Model DB-1/DPRD  
Kabupaten Way Kanan (sesuai dengan aslinya /  
legalisir);
- Bukti T.II.Int-21 : Surat Nomor : 005/1039/II-WK/2022 perihal  
Pengajuan/Permohonan Peresmian Pemberhenti-  
an dan Pengangkatan Pengganti Antar  
Waktu (PAW) Anggota DPRD dari Bupati Way  
Kanan kepada Gubernur (sesuai dengan  
aslinya);
- Bukti T.II.Int-22 : Surat Nomor : 005/110/II-WK/2022 perihal  
Pengajuan/Permohonan Peresmian Pemberhenti  
Halaman 72 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-an dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu

(PAW) Anggota DPRD dari Pimpinan DPRD Way

Kanan kepada Bupati Way Kanan (sesuai dengan

aslinya);

- Bukti T.II.Int-23 : Surat Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kabupaten Way Kanan Nomor : 38/PY.03-

1.BA/1808/2022 tentang Pemeriksaan Pemenuhan

Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu

Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan Hasil

Pemilihan Umum Tahun 2019 (sesuai dengan

fotokopi);

- Bukti T.II.Int-24 : Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten

Way Kanan Nomor : 167/PY.03-1/1806/2022

perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD

Kabupaten Way Kanan dari Partai PAN an. Ari

Saputra (sesuai dengan fotokopi);

- Bukti T.II.Int-25 : Pemberitaan Ari saputra/Penggugat yang telah

ditangkap oleh Tim Badan Narkoba Nasional

(BNN) Provinsi Lampung atas Tindakan

penyalahgunaan Narkoba pada bulan April 2022

Halaman 73 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Int-26 : (sesuai dengan fotokopi);  
Pemberitaan Ari Saputra (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T.II.Int-27 : Pemberitaan Ari Saputra/Penggugat yang telah ditangkap oleh Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung atas Tindakan Penyalahgunaan Narkoba pada bulan April 2022 (sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II.Int-28 : Pemberitaan Ari Saputra/Penggugat yang telah ditangkap oleh Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung atas Tindakan penyalahgunaan Narkotika pada bulan April 2022 (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T.II.Int-29 : Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Amanat Nasional PAN (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T.II.Int-30 : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T.II.Int-31 : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR,DPR,DPRD,DPD  
Halaman 74 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T.II.Int-32 : Undang-Undang nomor 17 Tahun 2014 tentang

MPR,DPR,DPRD,DPD (sesuai dengan fotokopi);  
Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dipersidangan

Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing di  
bawah sumpah telah memberikan keterangan yang selengkapnyanya tercantum

dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan

Putusan ini, sebagai berikut;

1. **ABU RIZAL SETIAWAN,S.H.**, Tempat/Tanggal Lahir :  
Blambangan Umpu,30 Juni 1970, Agama , 30 Juni 1970, Agama:  
Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Umpu Bhakti RT/RW 004/001  
Kelurahan/Desa Umpu Bhakti, Kecamatan Blambangan Umpu,  
Kabupaten Way Kanan pada pokoknya telah memberikan  
keterangan;

Halaman 75 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

Bahwa Saksi dahulu satu Komisi dengan Ari Saputra, tapi  
sekarang di komisi 3 dan sekaligus sebagai Anggota Badan  
Kehormatan DPRD Way Kanan;

-

Bahwa Saksi menjadi Anggota Dewan Sejak tahun 2014;

-

Bahwa saksi bertugas di Komisi II dari tahun 2019 sampai dengan  
2022;

-

Bahwa saksi mengetahui proses obyek sengketa ini mengetahui;

-

Bahwa saksi tahu Ari Saputra di Anggota Dewan Partai PAN;

-

Bahwa tugas pokok Komisi II adalah memimpin Rapat,  
menasehati Komisi II yang kurang baik;

-

Bahwa dengan tidak hadirnya Ari Saputra, Ketua Komisi tidak ada  
keharusan;

Halaman 76 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL



**2. AZIS MUSLIM**, Tempat/Tanggal Lahir Karta Jaya, 27 Oktober 1974,

Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Gedung Sari RT/RW : 003/003

Kelurahan/Desa Umpu Bhakti, Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten

Lampung Tengah pada pokoknya telah memberikan keterangan;

- Bahwa saksi dahulu bertugas sebagai Ketua Badan Kehormatan;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan disini karna undangan dari pimpinan untuk hadir diperkara;
- Bahwa setahu saksi untuk PAW berdasarkan Surat Keputusan Gubernur;
- Bahwa saksi menjadi Anggota Dewan sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa saksi dipantai Grindra sudah dua priode;
- Bahwa saksi di Badan Kehormatan jabatan sebagai Sekretaris Komisi 4 dari bulan Pebruari sampai sekarang dibidang Kesejahteraan Rakyat dan Kesehatan;
- Bahwa perihal prosedur Penggugat diberhentikan proses yang dilakukan Gubernur PAW sampai permanen;
- Bahwasaksi memantau langsung dengan masalah Ari SaputraKasih harus rapat Internal dan Diverifikasi;
- Bahwa saksi dalam rapat Internal yang hadir say, Aburizal,Reni Yani, Tukimin,Subagio;

Halaman 77 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL



- Bahwa dibicarakan saksi harus mengambil sikap;
- Bahwa setelah selesai konfereksi Pres ada verifikasi ke BNN  
Ketua Peraksi partai PAN sudah mendapatkan Foto dan sudah  
ada PAW;
- Bahwa terhadap Anggota Partai Penggugat yang diberhentikan  
ada kesempatan untuk membela diri ke Badan Kehormatan;
- Bahwa yang dilakukan Badan Kehormatan adalah usul Pimpinan  
telpon Ketua PAN surat sudah dirandatangani Badan Kehormatan  
tidak ada bubarkan tidak dipungsisikan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dipersidangan  
Tergugat tidak mengajukan saksi yaitu ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dipersidangan  
Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing di  
bawah sumpah telah memberikan keterangan yang selengkapny tercantum  
dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan  
Putusan ini, sebagai berikut;

**AFRIZAL FIRDAUS** Tempat/Tanggal Lahir Tanjung Karang, 25 Juni 1972,  
Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jalan Haji Paksa No.541 RT. 001RW  
003, Kelurahan Desa Tiuh Balak Pasak, Kecamatan Baradatu Way  
Kanan, Lampung pada pokoknya telah memberikan keterangan;

- Bahwa kewenangan mengenai PAW adalah SK Gubernur;

Halaman 78 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar proses PAW atas nama Ari Saputra sudah mendapatkan 3 (tiga) kali peringatan;
- Bahwa SP2 pada tanggal 28 Januari 2021 Ari Saputra tidak hadir dan tidak ada absensi;
- Bahwa saksi setelah keluar SK yang dilakukan membuat surat kepada DPP PAN berdasarkan SP3 Ketua DPR Way Kanan;
- Bahwa saksi melihat disposisi ke Dewan Kehormatan ;
- Bahwa Sekretaris PAN mengetahui bahwa Penggugat direhabilitasi;
- Bahwa saksi tahu surat cuti rehabilitasi Ari Saputra BNN Kalianda Ari Saputra ditangkap karena narkoba langsung diberhentikan;
- Bahwa Dewan Pimpinan Daerah PAW Dewan Kehormatan sudah tahu Sekretaris dilibatkan,DPP PAN sedang memproses;
- Bahwa saksi peraturan Perundang-undangan PAW Ari Saputra ke Adi Wijaya diketahui siapa partai, DPRD,Bupati, Gubernur, Undanga-Undang Partai Politik;
- Bahwa tidak ada proses penangkapan dari partai ;
- Bahwa saksi apa proses jika ada partai sudah diberhentikan melalui Verifikasi oleh Badan Kehormatan;
- Bahwa benar SP1, SP2, SP3 masalah narkoba bukan masalah narkoba;

Halaman 79 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BARUSMAN** Tempat/Tanggal Lahir Gugah, 10 April 1976, Agama Islam,

Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan :

PNS, Alamat : Dusun I Kampung Gugah RT/RW : 005/003 Kelutahan

Gugah, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan pada pokoknya

telah memberikan keterangan;

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Sekretaris DPD way Kanan staf Perundang-undangan;
- Bahwa kewenangan saksi di DPRD dalam PAW Ari Saputra bukan kewenangan DPRD;
- Bahwa kewenangan saksi di PAW sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi tahu administrasi DPRD di way Kanan kasus Ari Saputra;
- Bahwa saksi Anggota Dewan menonaktifkan oleh Sekwan;
- Bahwa saksi tidak inggat masuk surat usulan dari sekwan tidak inggat;
- Bahwa saksi tahu surat pengantar ke KPU nomor surat partai politik pemberhentian PAW didasarkan dari PAN;
- Bahwa saksi mengetahui hari ke 2 Ari Saputra dipanggil Sekwan;
- Bahwa saksi surat T5,T6,T7 administrasinya ke Bupati Way Kanan;
- Bahwa saksi SP1,SP2,SP3 apakah masalah bukan masalah narkoba;

Halaman 80 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa surat ijin cuti keluar sejak 22 Mei dibohongi, surat cuti dicabut keluar PAW;
- Bahwa Ari Saputra Verifikasi mengajukan ke pembinaan dari bulan juni 22 surat panggilan dari Fraksi DPP PAN Dewan Kehormatan yang lama;

**RAHMAT YUDHA KSATRIA** Tempat/Tanggal Lahir Tanjung Karang, 25 Juni

1988, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : PNS, Alamat : JL. Perintis Kemerdekaan No.112 RT/RW : 005/000 Kelurahan Tanjung Raya, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung pada pokoknya telah memberikan keterangan;

- Bahwa tugas saksi Fungsional perencanaan ahli kode substansi Lembaga pemerintahan partai politik;
- Bahwa saksi mengetahui bukti Ti sampai T13;
- Bahwa alasan pemberhentian yang diusulkan partai PAN WAY Kanan salah satunya SP1,SP2,SP;
- Bahwa saksi belum mutlak persyaratan mutlak panggilan Antar Waktu (PAW);
- Bahwa benar untuk tim Pokja dasa-dasar PAW kewenangan DPP setempat;
- Bahwa PAW wewenang Gubernur;
- Bahwa Tembusan SK Pemberhentian ke Pokja;

Halaman 81 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan melalui PTSP PTUN Bandar Lampung pada tanggal 12 Oktober 2022 dan Kuasa Tergugat mengajukan Kesimpulan melalui e court pada tanggal 12 Oktober 2022 dan Kuasa Tergugat II Intervensi mengajukan Kesimpulan melalui e court Pada tanggal 12 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan :

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara inii berlangsung, selengkapny sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal dan atau tidak sah berupa : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/379/B.01/HK/2022 Tanggal 4 Juli 2022 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Halaman 82 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Way Kanan Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama  
ARI SAPUTRA (vide bukti P-8 = T-1);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal  
01 Agustus 2022, yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Palembang tanggal 02 Agustus 2022 dengan Register  
perkara Nomor : 26/G/2022/PTUN-BL dan disempurnakan pada tanggal 24  
Agustus 2022;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat  
telah mengajukan jawaban, dan terhadap jawaban Tergugat dengan Eksepsi  
yang termuat didalam muatan jawabannya, Penggugat tidak mengajukan  
Replik dan dikarenakan Penggugat tidak mengajukan Replik, Tergugat tidak  
mengajukan Duplik;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-  
Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-  
Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang  
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan  
telah memanggil pihak ketiga Sdr ADI WIJAYA secara patut guna  
memberikan kesempatan untuk menyampaikan sikap terkait pembelaan hak-  
haknya dalam perkara *a quo* ;

Halaman 83 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah datang menghadap Calon pihak ke Tiga menyampaikan Permohonan masuk sebagai Pihak Intervensi dalam sengketa *a quo* dengan surat Permohonan Nomor: 06/SP.PTUN/IX/2022;

Menimbang, bahwa dengan masuknya calon pihak Intervensi majelis Hakim bermusyawarah dan menyikapi Permohonan masuknya pihak ketiga dan menetapkan Putusan sela tertanggal 14 September 2022;

Menimbang, atas ditetapkannya pihak Intervensi dalam perkara ini, Tergugat II Intervensi menanggapi gugatan Penggugat dalam Jawabannya Tertanggal 28 September 2022 dengan Eksepsi yang termuat didalam Jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka sistematika dari uraian pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

- I. Pertimbangan Hukum dalam Eksepsi;
- II. Pertimbangan Hukum dalam Pokok Perkara;

Dengan batasan, manakala di dalam pertimbangan hukum terkait dengan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak akan melanjutkan untuk mempertimbangkan pokok sengketa, akan tetapi bilamana mempertimbangkan sebaliknya yaitu eksepsi tidak dikabulkan, maka akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan pokok sengketa;

Halaman 84 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL



Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal gugatan mengenai kepentingan penggugat dalam mengajukan gugatan;

Menimbang bahwa mengenai kepentingan Penggugat diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa “ orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi “ ;

Menimbang, bahwa penggugat adalah anggota DPRD Way Kanan Propinsi Lampung Tahun 2019-2024 dari Partai Amanat Nasional, diangkat berdasarkan keputusan Gubernur Lampung dan telah diberhentikan dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/379/B.01/HK/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Way Kanan Masa Jabatan tahun 2019-2022 atas nama ARI SAPUTRA (vide bukti P-8 = T-1), sehingga dengan diterbitkannya objek Sengketa *a quo* maka kepentingan Penggugat sangat dirugikan karena Penggugat akan kehilangan jabatan dan hak-haknya yang didapat sebagai anggota DPRD Kabupaten Way Kanan masa jabatan tahun 2019 – 2022;

Halaman 85 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal gugatan mengenai tenggang waktu;

Menimbang, bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang 5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumnya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melakukan Upaya Administratif sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administrasi;

Menimbang, bahwa, objek gugatan diterbitkan Tergugat tanggal 04 Juli 2022 diterima/diketahui oleh Penggugat pada tanggal 08 Juli 2022 dan gugatan didaftarkan pada Pengadilan, pada tanggal 02 Agustus 2022 sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II-Int telah menyampaikan jawaban tertanggal 07 September

Halaman 86 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dan dalam jawaban tersebut memuat tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak dan Tergugat II-Int telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 28 September 2022 dan dalam jawaban tersebut telah memuat eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Lampung tidak berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara ini karena objek sengketa sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 4 jo pasal 4 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan bahwa Gugatan ini didasari pada Perselisihan Internal Partai Politik dan Tergugat hanya meresmikan pemberhentian Penggugat saja sebagai anggota DPRD Kabupaten Way Kanan karena pemberhentian Penggugat dilakukan berdasarkan usulan dari Partai Amanat Nasional dan Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas ( *OBSCUUR LIBEL*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi dari pihak Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa isi dari eksepsi tersebut ternyata mengenai kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dalam memeriksa perkara *a quo*, apakah objek sengketa termasuk atau tidak termasuk dalam pengertian Sengketa Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berwenang atau tidak berwenang

Halaman 87 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9, pasal 1 angka 10 dan pasal 47 Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor :5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

### **EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut yaitu “Apakah benar Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa *a quo* karena objek sengketa bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ?;

Menimbang, bahwa batasan pengujian atau kewenangan mengadili badan peradilan khususnya Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa “*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara*”, sedangkan yang dimaksud dengan *sengketa Tata Usaha Negara* berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa “*sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha*”

Halaman 88 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, sedangkan yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan penjelasannya dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa : “istilah “sengketa” yang dimaksud disini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Badan atau pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu; dalam asas hukum tata usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan” ;*

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata Usaha Negara yang berisi

Halaman 89 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah diterbitkannya Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/379/B.01/HK/2022 Tanggal 4 Juli 2022 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama ARI SAPUTRA (vide bukti P-8 = T-1);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mengkaji objek sengketa, maka diperoleh keyakinan bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatas yaitu;

- Objek sengketa *a quo* berwujud penetapan tertulis ;
- Dikeluarkan oleh Gubernur Lampung dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara, disamping itu tindakan Gubernur *in casu* Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah mengenai Pergantian Antar Waktu (PAW) antara Sdr ARI SAPUTRA, kepada Sdr ADI WIJAYA dan dilanjutkan dengan Surat Keputusan Peresmian Pemberhentian adalah merupakan tindakan yang bersifat eksekutif;

Halaman 90 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berupa Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Masa Jabatan 2019-2024 atas Nama ARI SAPUTRA;
- Bersifat konkret karena hal yang diaturnya bersifat nyata mengenai Peresmian Pemberhentian Penggugat dan telah ditetapkan ADI WIJAYA sebagai pengganti;
- Bersifat individual karena telah menunjuk individu tertentu yaitu Penggugat (ARI SAPUTRA, dan ADI WIJAYA);
- Bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun, maupun persetujuan dari atasan Tergugat ;
- Menimbulkan akibat hukum yaitu hilangnya hak dan kewajiban Penggugat dari keanggotaan DPRD Kabupaten Way Kanan masa jabatan 2019-2024 dan menimbulkan hak dan kewajiban kepada Sdr. ADI WIJAYA sebagai anggota DPRD Kabupaten Way Kanan masa jabatan 2019-2024;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal di atas, dan dihubungkan dengan pertimbangan hukum tersebut diatas maka obyek sengketa dalam sengketa a quo adalah telah memenuhi seluruh unsur kumulatif sebagai pengertian suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang dalam konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Halaman 91 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dimaknai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87, dan termasuk juga keputusan administrasi pemerintahan dan tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa namun demikian terdapat Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dapat menjadi obyek sengketa dalam sengketa tata usaha negara karena dikecualikan pengertiannya secara absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan secara waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dengan tegas menyatakan :

Ayat (1) : Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART;

Ayat (2) : Penyelesaian perselisihan Internal Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu

Halaman 92 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai Politik.

Menimbang, bahwa jika didalam perselisihan internal Partai Politik tersebut tidak tercapai penyelesaian, maka harus diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa termasuk kualifikasi Keputusan (*Beschikking*) yang menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintahan dan Penggugat mampu membuktikan bahwa telah menempuh Upaya Administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati KTUN obyek sengketa dalam perkara ini, maka menurut Majelis Hakim adalah selain telah memenuhi seluruh unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Pasal 87, Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Keputusan Objek sengketa tidak pula dikecualikan pengertiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang

Halaman 93 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah beralasan hukum bagi Majelis Hakim mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili sengketa a quo untuk tidak diterima;

### **EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK**

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat adalah tentang Eksepsi Penggugat kurang pihak, didalam jawabannya mendalilkan mengenai Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena masih ada pihak lain yang harus diikutsertakan dalam perkara ini, akan tetapi tidak diikuti dijadikan pihak dalam perkara ini, dimana didalilkan bahwa dalam suatu perkara haruslah tuntas sehingga tidak akan memungkinkan adanya celah hukum yang timbul permasalahan lain yang bertentangan dengan kepastian hukum dikarenakan dalam perkara ini usulan pemberhentian merupakan hasil dari penyelesaian dari kewenangan partai politik, dan didalam hal ini, Gubernur hanya sebagai Perwakilan Pemerintah Pusat untuk menjalankan Tugas berdasarkan Ketentuan Peraturan Per Undang-Undangan;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang didalamnya memuat bahwa Objek Gugatan yang didalilkan Penggugat adalah Surat Keputusan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Way Kanan, dan selanjutnya

Halaman 94 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam Petition Penggugat Memohon Pembatalan atas objek sengketa Aquo yang ingin digugat Di Peradilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 100 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota menyebutkan bahwa :

“Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf l diusulkan oleh pimpinan partai politik;

- a. Kepada Pimpinan DPRD provinsi dengan tembusan kepada Menteri bagi anggota DPRD Provinsi; dan
- b. Kepada Pimpinan DPRD kabupaten/Kota dengan Tembusan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota.

**Pasal 104**

(1) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b, Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbitnya objek sengketa berupa Surat Keputusan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Way Kanan atas nama

Halaman 95 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL





Penggugat merupakan hasil usulan dari Partai Politik, dalam hal ini yaitu Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Pusat, Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Way Kanan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan dan Bupati Way Kanan, namun atas usulan tersebut berdasarkan perintah dan ketentuan dari amanat yang disampaikan didalam Peraturan Pemerintah tentang penerbitan peresmian pemberhentian anggota Dewan adalah merupakan Kewenangan dari Gubernur sebagai Pelaksana Wakil pemerintah pusat dan tidak memerlukan izin dari instansi lain untuk menerbitkan Objek Sengketa dan merupakan hasil final yang menjadi sebuah Surat Keputusan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan-ketentuan diatas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium) adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

**EKSEPSI PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, Pengadilan akan mempertimbangkan bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi Eksepsi Tergugat II Intervensi yang berkenaan dengan aspek kekaburan dalam gugatan Penggugat terhadap objek sengketa *a quo* sebagai berikut ;

Halaman 96 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL





Menimbang, bahwa untuk menyatakan Gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas, maka Majelis Hakim menggunakan dasar pengujian berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) *juncto* Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang didalamnya memuat syarat formal dan materil dari suatu gugatan ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat yang telah diperbaiki pada Tanggal 24 Agustus 2022, maka Para Penggugat telah menguraikan identitas para pihak, khususnyaTergugat sebagai pihak yang menerbitkan objek sengketa, dasar, dan alasan gugatan serta hal-hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan dalam Gugatannya sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) jo. Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati rangkaian dalil-dalil dalam posita Gugatan yang menguraikan dalil Penggugat yang menggugat Gubernur Lampung yang berkedudukan di Jl. Wolter Mongonsidi No.69, Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung Tentang Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/379/B.01/HK/2022 Tanggal 4 Juli 2022 Tentang tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way

Halaman 97 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanan Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama ARI SAPUTRA, yang memuat lampiran tentang penunjukan atas nama pihak yang dituju yang diberikan kepercayaan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Legal Standing Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat jika dalil-dalil tersebut tidak menyebabkan kaburnya Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat mengenai kekaburan/ *Obscur Libel* dalam gugatan Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya norma Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah telah menentukan bahwa Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur dan/atau substansi;

Menimbang, bahwa dikarenakan eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, maka Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan pokok sengketa dalam aspek kewenangan, prosedur, dan/atau substansi sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim telah menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Perkara;

### **DALAM POKOK PERKARA;**

Halaman 98 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan Tergugat II-Int, bukti surat-surat, keterangan saksi serta kesimpulan kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah “ apakah penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa dalam perkara ini telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah atau sebaliknya obyek sengketa dalam perkara ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik? ” ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan penerbitan obyek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi penerbitannya;

Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Badan/Pejabat Tata Usaha Negara akan melakukan suatu tindakan hukum, maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut harus terlebih dahulu memiliki kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 99 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL



Menimbang, bahwa kewenangan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dapat dilihat dari tiga parameter alat uji kewenangan yang meliputi;

Kewenangan yang berkaitan dengan materi (*bevoegdheid ratione materiae*) ;

1. Kewenangan yang berkaitan dengan batas wilayah kekuasaannya (*bevoegdheid ratione loci*);

2. Kewenangan yang berkaitan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenangnya (*bevoegdheid ratione temporis*) ;

3. Menimbang, bahwa untuk menguji tiga parameter alat uji kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, maka secara normatif ketentuan yang mengatur tentang kewenangan tersebut adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 367 ayat 2 (b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan;

*“ Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan keputusan Gubernur”*

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 406 ayat (4) berbunyi;

*“Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari Bupati Walikota”;*

Menimbang, bahwa Pasal 194 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah berbunyi :



*“Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota diterima”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Bab XII Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, Dan Pemberhentian Sementara Pasal 103 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi:

*“ Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau dari pimpinan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6)”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 410 ayat (5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD Kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur ;

Halaman 101 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL



Menimbang, bahwa apabila ketentuan pasal-pasal tersebut diatas dihubungkan dengan objek sengketa dalam perkara *a quo* serta pembagian tiga bentuk kewenangan tersebut diatas, akan diperoleh kesimpulan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Vide bukti P-8 = Vide bukti T-1, berupa Surat Keputusan objek sengketa didapatkan fakta bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Gubernur Lampung *in casu* Tergugat pada tanggal 04 Juli 2022;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan *bevoegdheid ratione materiae* (kewenangan yang berkaitan dengan materi), maka terlihat bahwa secara materiil Tergugat sebagai Gubernur Lampung, telah sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 367 ayat (2), Pasal 406 ayat (4) dan Pasal 410 ayat (5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014, ketentuan Pasal 194 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 103 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, oleh karena Penggugat adalah benar sebagai Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan *bevoegdheid ratione loci* (kewenangan yang berkaitan dengan tempat/batas wilayah kekuasaannya),

Halaman 102 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL



maka terlihat bahwa kedudukan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan adalah bagian dari wilayah hukum dan kewenangan Tergugat yang berkedudukan sebagai Gubernur Lampung selaku Wakil Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan *bevoegdheid ratione temporis* (kewenangan yang berkaitan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenangnya), maka Tergugat pada saat menetapkan/menerbitkan Objek Sengketa adalah bertindak dan masih berkedudukan dan menjabat sebagai Gubernur Lampung sehingga memiliki kewenangan dari segi waktu untuk menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian masalah kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah terjawab, yakni penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan kewenangannya baik dari segi kewenangan materi, tempat, maupun waktunya dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Objek Sengketa dari segi prosedur penerbitannya;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap aspek prosedur penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim akan berpedoman pada berkas perkara dan hasil pemeriksaan alat bukti surat/ tulisan maupun alat bukti keterangan dan pengakuan para pihak yang diajukan dipersidangan maka menurut Majelis Hakim terdapat fakta-fakta yang relevan dan tidak terbantahkan lagi kebenarannya dalam perkara ini sebagaimana terurai di bawah ini ;

Halaman 103 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat adalah anggota DPRD Kabupaten Way Kanan dari Fraksi Partai Amanat Nasional Periode 2019-2024 dan berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/379/B.01/HK/2022 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan tanggal 4 Juli 2022 (Vide bukti P-8 = T-1 ) telah diberhentikan dari Ke Anggotaan sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan;

Bahwa telah dilakukan Pelaksanaan Rapat Paripurna PAW Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor : 100/693/I.01-WK/2022 atas Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor :G/379/B.01/HK/2022 Tentang Peresmian Pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas nama Penggugat (ARI SAPUTRA) masa Jabatan 2019-2024 dan Telah ditetapkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/380/B.01/HK/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan masa jabatan Tahun 2019-2024 atas nama ADI WIJAYA Kabupaten Way Kanan dan diberhentikan dari keanggotaan Partai Amanat Nasional tertanggal 07 Juli 2022 (Vide bukti P-10);

Bahwa dasar pertimbangan bagi Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional menerbitkan Surat Penggantian Antar Waktu Anggota

Halaman 104 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung Atas Nama Sdr. ARI

SAPUTRA digantikan Oleh Sdr.ADI WIJAYA adalah;

- a. Surat Keputusan dari DPP PAN Nomor : PAN/A/KU-SJ/599/VI/2022 tanggal 3 Juni 2022 tentang Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan an.Sdr.ARI SAPUTRA (vide bukti T-9);
- b. Surat Keputusan dari DPP PAN Nomor : PAN/A/KPTS/KU-SJ/130/VI/2022 tanggal 3 Juni 2022 tentang Pemberhentian ARI SAPUTRA sebagai Anggota Partai Amanat Nasional (vide bukti T-10);
- c. Surat dari DPD PAN Kabupaten Way Kanan Nomor: PAN/08.08/A/K-S/140/VI/2022 tanggal 06 Juni 2022 tentang Permohonan PAW Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan an.Sdr ARI SAPUTRA (vide bukti T-8);
- d. Surat dari DPRD Kabupaten Way Kanan Nomor : 005/108.b/II-WK/2022 tanggal 06 Juni 2022 perihal Permintaan Verifikasi Persyaratan Calon PAW an.Sdr.ARI SAPUTRA yang akan digantikan oleh ADI WIJAYA (vide bukti T-7);
- e. Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten way Kanan Nomor : 167/PY.03-1/1808/2022 tanggal 07 Juni 2022 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan dari Partai Amanat Nasional an.Sdr.ARI SAPUTRA (vide bukti T-6);

Halaman 105 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Surat dari Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan Kepada Gubernur Lampung melalui Bupati Way Kanan Nomor : 005/110/II-WK/2022 Tanggal 08 Juni 2022 perihal Pengajuan/Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan/Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD (vide bukti T-5);

g. Surat dari Bupati Way Kanan Kepada Gubernur Lampung Nomor : 005/1039/II-WK/2022 tanggal 08 Juni 2022 perihal Pengajuan/Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan/Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD (vide bukti T-4);

h. Berita acara Penelitian berkas calon Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan (vide Bukti T-3);

Menimbang, bahwa penilaian terhadap aspek prosedur dari penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim akan berpedoman pada beberapa peraturan yang berlaku pada saat diterbitkannya objek sengketa, yang dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, sebagaimana pertimbangan hukum dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Vide pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5

Halaman 106 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terutama bertentangan dengan ketentuan Pasal 405, Pasal 406 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, anggota DPRD diberhentikan antar waktu karena alasan yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga telah mendalilkan bahwa mekanisme Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota juga harus mengacu dengan Peraturan dan Ketentuan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Way Kanan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 59 dan Pasal 60 Tugas dan Fungsi Badan Kehormatan;

Menimbang, bahwa Terugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa terbitnya objek sengketa sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut diatas maka yang perlu diuji kebenarannya adalah: Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan Prosedur atau tidak melalui prosedur, berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atau telah sesuai/ tidak dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik?;

Halaman 107 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Bab VI ) Bagian Ke-empat belas tentang Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, dan Pemberhentian Sementara, juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Bagian kelima paragraf ke-empat belas tentang Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, dan Pemberhentian Sementara juncto Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bab XII tentang Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, dan Pemberhentian Sementara;

Menimbang, bahwa Pasal 405 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) jo Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 , Tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata tertib DPRD, menentukan bahwa Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antar waktu karena;

- a. meninggal dunia;

Halaman 108 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. mengundurkan diri atau ;
- c. diberhentikan ;

Menimbang, bahwa Pasal 405 (2) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2014, Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) jo Pasal 193 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, Tentang Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata tertib DPRD menentukan Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana maksud Pasal 405 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 jo Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 huruf (c) apabila :

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota;
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;

Halaman 109 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
- g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- i. menjadi anggota partai politik lain

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas bahwa kategori pemberhentian Penggugat adalah termasuk kategori berdasarkan ketentuan Pasal 405 ayat (2) huruf C Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2014, jo Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, menentukan bahwa Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antar waktu karena

Halaman 110 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“diberhentikan” dan berdasarkan ketentuan Pasal 405 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 jo Pasal 193 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, menentukan Anggota DPRD diberhentikan antar waktu karena ayat (2) poin yang menyatakan “tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD Kabupaten/Kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun.”;

Menimbang, bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan Masa Jabatan 2019 – 2024 dari Partai Amanat Nasional berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/379/B.01/HK/2022 tanggal 4 Juli 2022 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama ARI SAPUTRA (Vide bukti P-8 = T-1);

Menimbang, bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada bagian menimbang salah satunya didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Berkas Persyaratan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan Nomor : 4/POKJA/VI/20-22 tanggal 14 Juni 2022 atas Konfirmasi Proses Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD, Kabupaten Way Kanan menindaklanjuti Terbitnya Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/A/KU-SJ/599/VI/2022

Halaman 111 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Juni 2022 Perihal Persetujuan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan a.n Sdr.ARI SAPUTRA ( vide bukti P-8 = T-1 ) yang merupakan salah satu dasar terbitnya Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Amanat Nasional ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Pergantian antar waktu serta Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan dari Partai Amanat Nasional Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024 didasarkan adanya usulan dari partai politik (*in casu* Partai Amanat Nasional), pemberhentian mana menurut hemat Majelis Hakim termasuk dalam ruang lingkup pemberhentian menurut ketentuan Pasal 405 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 , jo Pasal 193 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Pasal 102 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa *“tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun”*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat diberhentikan menurut ketentuan Pasal 405 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2014 jo Pasal 193 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Pasal 102 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010,

Halaman 112 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





maka prosedur pemberhentiannya harus berdasarkan ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 406 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD mekanisme dalam pemberhentian anggota DPRD kabupaten/Kota sebagai Berikut :

1. Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) huruf a dan b serta ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf l diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan Kepada Gubernur.
2. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usul Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota untuk memperoleh Peresmian Pemberhentian;
3. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati/Walikota menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur;
4. Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya

Halaman 113 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL



usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota dari  
Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa Pasal 59 dan Pasal 60 Terhadap Tugas dan  
Fungsi Badan Kehormatan memuat tentang mekanisme Pemberhentian  
Anggota DPRD Kabupaten/Kota mengacu pada Ketentuan Badan  
Kehormatan DPRD Kabupaten Way Kanan berbunyi:

Pasal 59 :

1. Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 58, badan kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi dan  
klarifikasi dengan cara :
  - a. Meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi,  
teradu dan /atau pihak yang terkait dan/atau
  - b. Memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
2. Hasil penyidikan, verifikasi dan klarifikasi badan kehormatan  
dituangkan dalam berita acara;
3. Pimpinan DPRD dan badan kehormatan menjamin kerahasiaan  
hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi;



Pasal 60 :

1. Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan kode etik, badan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa :
  - a. Teguran lisan
  - b. Teguran tertulis
  - c. Mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD.
  - d. Mengusulkan Pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD dan/atau
  - e. Mengusulkan pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan per undang-undangan.
2. Sanksi yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
3. Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/379/B.01/HK/2022 yang diterbitkan oleh Gubernur Lampung jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dan data-data yang dihadirkan dalam pembuktian Surat-surat dan usulan- usulan yang diajukan yang menjadi

Halaman 115 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL



dasar dari Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Way Kanan dari Surat Usulan Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan, Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional, dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional jika dikaitkan dengan Prosedur atas mekanisme penetapan dan pengusulan pemberhentian Antar Waktu dari Anggota Dewan yang diselenggarakan tanpa pertimbangan lebih dalam dan tanpa melalui proses Badan Kehormatan Internal Partai, dan terkesan seperti dipaksakan;

Menimbang bahwa dari keseluruhan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta persidangan terungkap bahwa berdasarkan ( Vide bukti P-8 = Vide bukti T-1), berupa Surat Keputusan objek sengketa, berupa Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/A/KU-SJ/599/VI/2022 Tanggal 3 Juni 2022 (vide bukti T-), yang didahului dengan usulan melalui Surat Wakil Bupati Way Kanan Nomor : 005/1039/II-WK/2022 perihal Usulan pemberhentian, pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan, didapatkan fakta hukum bahwa pemberhentian Penggugat tidak melalui proses mekanisme pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mengenai ketentuan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Way Kanan sebagaimana ketentuan Pasal 59 dan Pasal 60 dalam tugas dan fungsi Badan Kehormatan, dalam hal teradu terbukti telah melakukan pelanggaran atas

Halaman 116 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL



sumpah/janji serta kode etik Badan Kehormatan akan menjatuhkan sanksi pemberhentian Antar Waktu sebagaimana berdasarkan usulan yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat Paripurna, dan berdasarkan Keterangan **Saksi Penggugat** atas nama **ABU RIZAL SETIAWAN S.H** menjabat sebagai Anggota Komisi III dan Sebagai Anggota Badan Kehormatan DPRD Way Kanan dan **AZIZ MUSLIM** yang menerangkan bahwa pemberhentian Penggugat tanpa melalui proses pemeriksaan di Badan Kehormatan (vide bukti berita acara keterangan saksi Penggugat tanggal 28 September 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 5 Oktober 2022), selanjutnya pemberhentian Penggugat dinilai telah melanggar ketentuan yang diatur dsalam aturan tugas dan fungsi Badan Kehormatan Tentang Tata Cara Pemberhentian Anggota Dari Anggaran Rumah Tangga (ART) yang menyebutkan bahwa “ Keputusan Pemberhentian atau Pemberhentian sementara anggota sebagaimana diatur pada ayat (2), diputus setelah peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rentang waktu minimal 21 (dua puluh satu) hari mana ketentuan tersebut telah dilaksanakan sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, namun Pemberhentian Penggugat tidak dilakukan melalui mekanisme Pemeriksaan di Badan Kehormatan Partai sebagaimana ketentuan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut dan oleh karena Penggugat diberhentikan dari Anggota DPRD

Halaman 117 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL



karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota selama 3 (Tiga) bulan berturut turut tanpa keterangan apapun; berdasarkan ketentuan Pasal 405 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan berdasarkan Surat Keterangan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kalianda Nomor : Sket/19/IV/LK/LK.00.02/2022/LOKA tertanggal 13 April 2022 menyatakan bahwa Penggugat mengikuti program Rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan (vide bukti P-6 ) dan berdasarkan Surat Tersebut, Penggugat mengajukan Cuti selama 3 (tiga) bulan terhitung tanggal 13 April 2022 sampai dengan 13 Juni 2022 berdasarkan Surat Keterangan izin Cuti Nomor: A.108/F.P-PAN/DPRD-WK/V/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Kabupaten Way Kanan (vide bukti P-3), dan pada Tanggal 7 Juli 2022 Keluarga Penggugat mendapatkan Tembusan Surat Pemberitahuan dari Sekretariat Dewan Kabupaten Way Kanan Nomor : 100/693/i.01-wk/2022 tanggal 7 Juli 2022 Perihal : Pelaksanaan Rapat Paripurna PAW Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan (vide bukti P-10); dan proses pemberhentian antarwaktu tetap berlanjut dan telah ditetapkan Pemberhentian atas nama Penggugat dan telah pula ditetapkan pengganti

Halaman 118 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas nama Tergugat II-Int, sehingga hubungan hukum jika dikaitkan fakta-fakta dipersidangan dan surat-surat yang dihadirkan, Penggugat bukanlah meninggalkan Tugas dan Tanggung jawab sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat, dan dalam Penilaian Hemat Majelis Hakim Penggugat dinilai masih menjalani Cuti sebagaimana yang tersampaikan dalam surat izin cuti dan Majelis Hakim Menilai penerbitan objek sengketa telah mengandung cacat hukum secara prosedur;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan dari segi prosedur Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/379/B.01/HK/2022 tanggal 4 Juli 2022 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan masa Jabatan 2019-2024 atas nama ARI SAPUTRA (vide bukti P-8 = bukti T-1); cacat oleh karenanya tuntutan Penggugat agar keputusan tersebut dinyatakan batal sudah beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 119 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 dan Pasal 107a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa ini dilandasi keyakinan yang setidak-tidaknya didasarkan pada dua alat bukti, dan hanya mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan persoalan hukum dalam sengketa ini, sedangkan alat bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

**M E N G A D I L I**

**A. DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima ;

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 120 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/379/B.01/HK/2022 Tanggal 4 Juli 2022 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Way Kanan Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama ARI SAPUTRA;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/379/B.01/HK/2022 Tanggal 4 Juli 2022 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Way Kanan Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama ARI SAPUTRA;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 435.000,- ( Empat Ratus Tiga Puluh Lima ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari **SENIN**, tanggal **24 OKTOBER 2022**, oleh kami **DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H..M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PUTRI PEBRIANTI, S.H., M.H.**, dan **PUTRI SUKMIANI, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Elektronik pada hari **RABU**, tanggal **26 OKTOBER 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HJ.YUSVERIYANTI, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti

Halaman 121 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan dikirimkan secara Elektronik Kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**PUTRI PEBRIANTI, S.H., M.H.**

**DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., MK.n**

**PANITERA PENGGANTI**

**PUTRI SUKMIANI, S.H.**

**HJ.YUSVERIYANTI, S.H.,M.H.**

Perincian Biaya Perkara Nomor: 26/G/2022/PTUN.BL

Halaman 122 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	
Gugatan/PNBP	:	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses/ATK	:
	Rp.	125.000,-
3.	Panggilan-panggilan	:
	Rp.	190.000,-
4.	Materai	: Rp.
20.000,-		
5.	Redaksi	: Rp.
20.000,-		
6.	Leges	: Rp.
20.000,-		
7.	PNBP Panggilan	
Penggugat	:	Rp. 10.000,-
8.	PNBP Panggilan Tergugat	
	:	Rp. 10.000,-
9.	PNBP Panggilan T II Int	
	:	Rp. 10.000,-
<hr/>		
Jumlah		Rp. 435.000,-
(Empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 123 Putusan Nomor 26/G/2022/PTUN-BL